

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penyelesaian perkara pidana merupakan rangkaian dari hukum acara pidana. Rangkaian penyelesaian perkara pidana ialah melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Untuk melengkapi berkas perkara atau sebuah perkara pidana layak untuk disidangkan maka penyidik mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum, penuntut umum akan segera mempelajari berkas perkara hasil penyidikan, kemudian dilakukan penelitian dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik terkait berkas perkara sudah lengkap atau tidak.¹ Berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik apabila hasil penyidikan belum lengkap disertai petunjuk tentang apa yang harus dilakukan atau dilengkapi dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Proses selanjutnya jika jaksa telah menganggap berkas perkara lengkap maka dilakukan pelimpahan berkas ke Pengadilan untuk disidangkan yang disebut dengan penuntutan. Kewenangan jaksa berkaitan erat dengan Asas *dominus litis* dalam melakukan penuntutan.

¹ Pasal 138 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Menurut Fockema Andreae² kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*: 1960). Dalam kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: (“Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”)³. Hampir semua negara didunia dihadapkan dengan masalah korupsi yang semakin menjadi ancaman karena perkembangannya yang semakin merajalela.

Permasalahan Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Pasal 3 menerangkan bahwa KPK merupakan lembaga yang tugas serta kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun beserta dijelaskan pula dalam Pasal 4 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan atau Kekhususan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu kewenangan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan, dapat melakukan penyidikan tanpa memerlukan izin khusus dalam peraturan yang berlaku. Penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan dapat diambil alih oleh KPK atas dasar kewenangan yang dimilikinya terhadap yang pertama adalah aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara korupsi, penyelenggara

² Kamus Hukum, Fockema Andreae. (Bandung: Bina Cipta, 1983) huruf c. Terjemahan Bina Cipta

³ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1976

negara, serta orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara, serta yang kedua adalah untuk perkara korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat dan/atau menyangkut kerugian paling sedikit Rp 1.000.000.000,00. Kepolisian atau Kejaksaan wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan untuk dilakukan penyidikan oleh KPK dan Kepolisian maupun Kejaksaan wajib menghentikan penyidikan apabila KPK telah mengambil alih dan memulai penyidikan namun dengan terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Perkara tindak pidana korupsi yang terbilang kecil atau tidak mencapai Rp. 1.000.000.000,00 tetap dalam penanganan KPK dengan dasar Pasal 11 huruf a yang berbunyi "melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara". Menjadi alasan tidak diserahkannya suatu perkara pada kejaksanaan. Operasi tangkap tangan KPK dalam kasus Bupati Pamekasan penyuapan sejumlah uang Rp. 200 Juta kepada Kajari Pamekasan.

Sebaliknya dalam kejaksanaan tidak terdapat aturan khusus mengenai perkara korupsi dengan nilai lebih dari Rp. 1 Miliar tidak diserahkan kepada KPK. Yang menjadi acuan adalah nilai dari kerugian negara bukan termasuk suap ataupun operasi tangkap tangan. Perkara korupsi tetap dalam

penanganan kejaksaan tersangka Direktur Utama Pertamina dengan kerugian Rp. 568 Miliar, dan korupsi vaksin flu burung tersangka Direktur Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan kerugian Rp. 770 Miliar dilihat dari nilai besar kerugian negara seharusnya diserahkan kepada KPK.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "KEWENANGAN PENUNTUT KPK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA TERKAIT ASAS *DOMINUS LITIS* KEJAKSAAN"

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan dalam sistem peradilan pidana bertentangan dengan asas *dominus litis* Kejaksaan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penulisan skripsi sebagai berikut : Untuk memahami dan menanalisa sejauhmana kewenangan KPK pada proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana terkait pada asas *dominus litis*.

1.4 Kegunaan

Ada 2 (dua) kegunaan dari penelitian ini antara lain :

Kegunaan Teoritis yang dapat diambil dari kegunaan dari penelitian ini yaitu dapat menambah khasanah keilmuan tentang proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan asas *dominus litis* yang dilakukan oleh KPK.

Kegunaan Praktis yang dapat diambil dari kegunaan penelitian ini dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, proses pidana dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul “KEWENANGAN PENUNTUT KPK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA TERKAIT ASAS *DOMINUS LITIS* KEJAKSAAN” ialah hasil karya penulis, setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang sama jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut :

No	Penulis	Judul	Uraian
1	Johanes Pasaribu Universitas Sumatera Utara	Peranan Jaksa Terkait Asas <i>Dominus Litis</i> Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	Skripsi ini membahas tentang kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan sebagai suatu pembaharuan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dikaitkan dengan asas <i>dominus litis</i> .
2	Erwin Ariyantoro Universitas	Kajian Normatif Terhadap Dualisme	Skripsi ini membahas terkait bagaimana

	Muhammadiyah Surakarta	Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan KPK	kewenangan aparat penegak hukum Polisi, Jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan dan menjelaskan mekanisme penyidikan maupun penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.
--	---------------------------	--	--

1.6 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah pedoman cara ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi⁴. Metode sebagai unsur mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa menggunakan metode seorang peneliti tidak akan mampu untuk menentukan, memutuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum termasuk dalam penelitian normatif (*Normative legal research*), yaitu suatu proses serta cara untuk menemukan kebenaran aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya guna menjawab isu hukum yang

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia-Perss, hlm 13

terjadi sesuai karakteristik preskriptis ilmu hukum. Dalam penelitian normatif, diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi setiap masalah hukum agar dapat melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah atas kasus tersebut. Penelitian hukum normatif mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan pandangan yang bersifat preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum, perbandingan hukum, putusan hakim, catatan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur serta cara menganalisis penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal KUHAP yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan. Metode pendekatan ini digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek⁵. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dan cara

⁵ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm 97

penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya⁶

Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan :

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk mengkaji perundang undangan yang telah mengatur. Dalam skripsi ini menggunakan Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menganalisa kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan pada sistem peradilan pidana dikaitkan dengan asas *dominus litis*.

Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami susunan dalam peraturan perundang undangan. Maka dalam pendekatan perundang-undangan peneliti tidak hanya melihat bentuk peraturan-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, dan mempelajari dasar alasan adanya undang-undang tersebut, kemudian landasan filosofis dan adanya ketentuan – ketentuan per Undang-Undang di Indonesia.

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual (*conceptual aproach*)

Pendekatan *conceptual opproach*, yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dan perkembangan peraturan mengenai isu

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2007, hlm 142

yang dihadapi. Konsep kewenangan KPK berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan), yakni suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis. Studi dokumen dilakukan guna memperoleh bahan hukum, landasan teori hukum, dengan cara mengkaji buku dan hasil penelitian dalam bentuk cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan kewenangan KPK pada penuntutan dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan asas *dominus litis*.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk membahas permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum terdiri atas perundang undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang

No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Data Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak terdapat di dokumen-dokumen resmi, melainkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku hukum (skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal – jurnal hukum dan berita) yang berkaitan dengan kelembagaan terkhusus lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menunjang penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder sekaligus menjadi bahan tambahan yang dijadikan acuan untuk objek penelitian terkait, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan sebagainya. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁷.

⁷ Ibid, hlm 52

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa Undang – Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan KPK pada penuntutan dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan asas *dominus litis*